

Analisis Dakwaan Kumulatif dalam Perkara Anak menurut KUHAP pada Putusan No 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Mpw

Tiara Meiralda Dwistimaya Panjaitan^{1*}, Maria Silvy Elisabeth Wangga²

¹²Universitas Trisakti, Indonesia

*tiaramdm27@gmail.com

Abstract

Decision of case Number 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw examines and tries the crimes of murder and theft where the form of indictment submitted by the Public Prosecutor is an alternative indictment. Referring to the chronology of the case, the crime of theft is not included in the form of an alternative indictment. This study aims to analyze the application of the cumulative indictment in the Criminal Procedure Code applied to Decision No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Mpw and the consequences if the indictment in the crimes of murder and theft with violence is not compiled cumulatively according to the Criminal Procedure Code. The research method used is normative descriptive analytical with a statutory and case approach. The results of this study Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw should be cumulative as the principle regulated in the Criminal Procedure Code is a cumulative indictment. The Public Prosecutor can indict Article 338 of the Criminal Code and Article 365 paragraph (3) of the Criminal Code considering that the defendant committed two independent crimes. The failure to apply the cumulative indictment in case Number 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw resulted in the perpetrator only being held responsible for one act, namely the crime of murder, while the crime of theft was not accounted for. The consequence of not applying the cumulative indictment is that the indictment is formally flawed so that it can result in it being null and void according to Article 143 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Child, Charges, Cumulative, Murder, Theft.

Abstrak

Putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw memeriksa dan mengadili tindak pidana pembunuhan dan pencurian yang mana bentuk dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif. Mengacu pada kronologi kasus, tindak pidana pencurian tidak masuk dalam bentuk dakwaan alternatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan surat dakwaan kumulatif dalam KUHAP diterapkan pada Putusan No 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Mpw dan konsekuensi jika surat dakwaan dalam tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan tidak disusun secara kumulatif menurut KUHAP. Metode penelitian yang digunakan ialah normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian ini putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw seharusnya berbentuk kumulatif sebagaimana prinsip yang diatur dalam KUHAP ialah dakwaan kumulatif. Jaksa Penuntut Umum dapat mendakwakan Pasal 338 KUHP dan Pasal 365 ayat (3) KUHP mengingat terdakwa melakukan dua tindak pidana yang berdiri sendiri. Tidak diterapkannya surat dakwaan kumulatif pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw menyebabkan pelaku hanya dipertanggungjawabkan dengan satu perbuatan yaitu tindak pidana pembunuhan sedangkan perbuatan tindak pidana pencurian tidak dipertanggungjawabkan. Konsekuensi tidak diterapkannya surat dakwaan kumulatif yaitu surat dakwaan cacat formil sehingga dapat berakibat batal demi hukum sesuai Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Kata kunci: Anak, Dakwaan, Kumulatif, Pembunuhan, Pencurian.

Pendahuluan

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga, diasuh, dan dilindungi, sebagaimana ditegaskan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (Amdani, 2017). Realitas yang ada menunjukkan anak juga berpotensi berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Indonesia merespons kondisi tersebut melalui pengaturan khusus penanganan perkara pidana anak guna membedakannya dari peradilan orang dewasa serta menjamin perlindungan hukum, sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hadir menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 karena dinilai tidak lagi relevan dan belum memberikan perlindungan memadai (Widodo, 2016). Undang-Undang ini menitikberatkan pemenuhan hak anak pada setiap tahap pemeriksaan berdasarkan pengakuan atas harkat dan martabat anak sekaligus menjadi dasar utama penanganan perkara pidana anak yang berbeda dari mekanisme KUHAP (KUHAP) bagi orang dewasa (Febriani & Suherman, 2024).

Anak yang melakukan tindak pidana menurut Pasal 1 Ayat (3) UU SPPA disebut anak yang berkonflik dengan hukum (Hidayat, 2022). Anak yang berkonflik dengan hukum berpotensi melakukan dua atau lebih delik baik secara bersamaan maupun secara terpisah-pisah. Salah satu contohnya ialah anak yang berkonflik dengan hukum melakukan pembunuhan dan pencurian. Ketika terjadi perbuatan tersebut, maka baik tindak pidana pembunuhan maupun tindak pidana pencurian yang dilaksanakan harus dibuktikan seluruhnya. Perlu dicatat bahwasannya pembuktian kedua tindak pidana tersebut dapat dilaksanakan jika Jaksa Penuntut Umum menerapkan dakwaan kumulatif (Ngape, 2018). Dakwaan kumulatif ialah dakwaan dengan beberapa tindak pidana sekaligus. Masing-masing tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri sehingga seluruh tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan oleh majelis hakim (Fitriani, Asshofa, & Humaeroh, 2022).

Surat dakwaan mempunyai peran penting sebagai landasan untuk pemeriksaan di pengadilan. Surat dakwaan juga menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk menuntut terdakwa serta sebagai dasar bagi terdakwa untuk membela dirinya (Ngape, 2018). Tanpa surat dakwaan, penyidikan suatu tindak pidana tidak dapat diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan (Arief, 2020). Surat dakwaan juga sangat berpengaruh terhadap putusan hakim dikarenakan dakwaan adalah dasar bagi hakim untuk memutuskan sebuah perkara (Hutasoit, 2019). Kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan, baik dalam bentuk maupun syarat materinya dapat berdampak pada hukuman yang diberikan oleh majelis hakim (Restu et al., 2025).

Penelitian ini mengkaji lebih lanjut salah satu kasus yang seharusnya diterapkan dakwaan dalam bentuk kumulatif namun Penuntut Umum malah menerapkan dakwaan alternatif. Kronologi kasus ini terdakwa anak dengan inisial AP yang berusia tujuh belas tahun melakukan pembunuhan kepada korban dengan

inisial H yang menjadikan H meninggal dunia disertai dengan pencurian barang-barang korban. Atas perbuatannya AP didakwa dalam bentuk alternatif dengan Pasal 338 KUHP dan Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Majelis hakim menyatakan bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum. Dakwaan dalam bentuk alternatif yang disusun oleh Penuntut Umum menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim hanya membuktikan satu Pasal yang dirasa tepat yakni Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Apabila fakta di persidangan diamati lebih lanjut, secara eksplisit dan jelas terdapat tindak pidana lain yang dilaksanakan oleh pelaku yakni pencurian. Perbuatan ini dibuktikan dengan barang-barang korban yang dibawa oleh pelaku dan kemudian dijadikan alat bukti di persidangan. Selain itu majelis hakim dalam amar putusannya juga menyatakan bahwa barang-barang korban yang telah diambil pelaku tersebut dikembalikan kepada pihak keluarga. Artinya dalam kasus ini nampak adanya tindak pidana pencurian yang seharusnya didakwakan dalam bentuk kumulatif dan dibuktikan lebih lanjut.

Kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini dikarenakan dakwaan yang ada berbentuk alternatif sedangkan mengacu pada Hukum Acara Pidana dakwaan seharusnya berbentuk kumulatif. Ketidaktepatan dakwaan mempunyai konsekuensi hukum tertentu dan akan berpengaruh pada pidana yang dijatuhkan majelis hakim. Oleh sebab itu perlu dianalisis lebih lanjut penerapan dakwaan dalam bentuk kumulatif dan konsekuensinya jika dakwaan dalam tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan tidak disusun secara kumulatif.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya penerapan hukum acara pidana yang tepat. Praktik peradilan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan penerapannya sebagaimana terlihat pada Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw yang memuat perbuatan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan tetapi didakwakan secara alternatif. Kondisi tersebut berpotensi menghilangkan pembuktian menyeluruh atas seluruh tindak pidana yang dilakukan serta memengaruhi pertanggungjawaban pidana anak. Ketidaktepatan penyusunan surat dakwaan juga berdampak pada ruang lingkup pemeriksaan hakim dan pidana yang dijatuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan surat dakwaan kumulatif dalam perkara anak menurut KUHAP diterapkan pada Putusan No 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw dan konsekuensi jika surat dakwaan dalam tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan tidak disusun secara kumulatif menurut KUHAP.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai sistem norma yang dikaji melalui studi kepustakaan dengan menelaah Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw berdasarkan asas-asas hukum, khususnya asas kepentingan terbaik bagi anak. Sifat penelitian bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan melalui penelaahan ketentuan hukum dan pendekatan kasus untuk menelaah Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw. Sumber data penelitian berasal dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang disusun secara sistematis melalui penalaran deduktif untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan Surat Dakwaan Kumulatif dalam KUHAP pada Putusan No 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Mpw

Putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw mengadili tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur berinisial AP terhadap H. Peristiwa bermula saat AP diajak melakukan perbuatan bermuatan seksual oleh H dengan janji imbalan uang Rp500.000, tetapi janji tersebut tidak dipenuhi sehingga menimbulkan kemarahan AP. Akibat dorongan emosi tersebut, AP mengambil cangkul dan memukul kepala bagian kanan H hingga meninggal dunia. Setelah memastikan H tidak bernyawa, AP mengambil sejumlah barang milik korban berupa sepeda motor, telepon genggam, dan uang tunai. Berdasarkan kronologi tersebut, perbuatan AP mengandung dua tindak pidana, yaitu pembunuhan dan pencurian.

AP yang telah melakukan tindak pidana tentu wajib dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh seseorang akibat perbuatan yang melanggar hukum sehingga individu tersebut dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hamzah, 2010). Proses untuk pertanggungjawaban pidana meliputi tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan (Sulchan & Ghani, 2017). Dalam proses tersebut terdapat salah satu hal yang sangat vital yaitu dakwaan. Hal ini dikarenakan dakwaan menjadi langkah awal yang penting untuk menentukan apakah pelaku akan diadili dan sejauh mana hukuman yang akan dijatuhkan karena setiap dakwaan harus dapat dibuktikan di pengadilan.

Dakwaan adalah pernyataan resmi dari jaksa penuntut umum yang menuduhkan terdakwa melakukan tindak pidana tertentu yang harus mencakup uraian mengenai perbuatan yang didakwa serta pasal-pasal yang dilanggar. Dalam KUHAP, pengaturan mengenai dakwaan terdapat dalam Pasal 143 bahwa dakwaan harus disusun secara jelas dan terperinci (Duda et al., 2025). Dengan demikian, dakwaan berfungsi sebagai dasar bagi proses peradilan, memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk membela diri, dan memastikan bahwa semua pihak memahami

secara jelas tuduhan yang dihadapi. Penerapan prinsip ini sangat penting untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan pidana.

Dakwaan penuntut umum pada perkara ini yaitu Pasal 338 KUHP atau Pasal 365 ayat (3) KUHP. Melalui dakwaan tersebut dapat diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum menerapkan dakwaan berbentuk alternatif. Hal ini nampak dari frasa "atau" yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 338 KUHP atau Pasal 365 ayat (3) KUHP. Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang menyajikan beberapa tuduhan yang bersifat alternatif dan hakim hanya perlu memutuskan salah satu tuduhan tersebut. Bentuk dakwaan alternatif memuat beberapa dakwaan yang disebutkan dengan kata atau (Pratama, 2020).

Dakwaan alternatif memberikan kewenangan kepada hakim untuk memilih satu ketentuan pidana yang dianggap paling tepat guna dimintakan pertanggungjawaban kepada terdakwa atas perbuatan yang dilakukan (Duha, 2022). Pembuktiannya tidak dilakukan terhadap seluruh Pasal yang didakwakan, melainkan difokuskan pada Pasal yang dinilai terbukti berdasarkan penilaian majelis hakim. Walaupun dakwaan alternatif memuat lebih dari satu Pasal, pemeriksaan pembuktian hanya diarahkan pada satu Pasal saja. Ketika satu Pasal telah dinyatakan terbukti, Pasal lain yang tercantum dalam dakwaan tersebut tidak lagi perlu dibuktikan (Akmalia & Aldyan, 2023).

Konsekuensi hukum atas dakwaan alternatif yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw yaitu majelis hakim hanya perlu memutuskan salah satu dakwaan yang terbukti baik Pasal 338 KUHP maupun Pasal 365 ayat (3) KUHP. Apabila majelis hakim dalam proses persidangan menemukan bukti yang cukup untuk membuktikan salah satu dari dakwaan tersebut, maka terdakwa akan dijatuhi hukuman berdasarkan pasal yang terbukti dan dakwaan lainnya tidak akan dibahas lebih lanjut.

Penerapan dakwaan alternatif pada Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw menurut analisis penulis kurang tepat. Hal ini dikarenakan AP tidak hanya melakukan satu tindak pidana baik Pasal 338 KUHP maupun Pasal 365 ayat (3) KUHP. Berdasarkan kronologi yang ada jelas bahwasannya AP melakukan dua tindak pidana sekaligus yaitu tindak pidana pembunuhan yang kemudian dilanjutkan dengan tindak pidana pencurian. Dua tindak pidana yaitu pembunuhan dan pencurian yang dilaksanakan AP ini menurut analisa penulis seharusnya dibuktikan masing-masing di persidangan. Hal ini merujuk pada fakta bahwa niat utama AP bukanlah mencuri atau mengambil barang korban, melainkan membunuh korban karena AP merasa jengkel. Setelah membunuh dan dirasa terdapat kesempatan, baru AP mengambil barang-barang korban.

Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa perbuatan yang dilaksanakan AP ialah pembunuhan biasa sebagaimana Pasal 338 KUHP. Melalui vonis tersebut dapat diketahui bahwa hakim tidak mempertimbangkan pencurian yang dilaksanakan oleh AP. Apabila diamati dari pertimbangan hakim, nampak bahwasannya proses pencurian yang dilaksanakan oleh AP telah terbukti melalui

penyitaan barang bukti berupa barang-barang korban yang dicuri oleh AP. Meskipun dalam pembuktian tindak pidana pencurian telah terbukti, amar putusan majelis hakim tetap tidak mempertimbangkan tindak pidana pencurian tersebut.

Menurut analisa penulis tidak dipertimbangkannya tindak pidana pencurian oleh hakim dalam kasus ini tidak terlepas dari dakwaan jaksa. Secara teoritis majelis hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan surat dakwaan. Hal ini sebagaimana Pasal 182 ayat (4) KUHP. Mengingat bahwa dakwaan jaksa bersifat alternatif, maka hakim membuktikan Pasal 338 KUHP dikarenakan Pasal 338 maupun Pasal 365 ayat (3) mempunyai ancaman pidana yang sama. Majelis hakim dalam kasus ini tentunya akan membuktikan tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pencurian ketika dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk kumulatif. Dakwaan kumulatif ini memungkinkan pengadilan untuk menilai keseluruhan tindakan terdakwa secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan setiap unsur dari setiap tindak pidana yang didakwakan.

Jaksa Penuntut Umum pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw seharusnya menerapkan dakwaan kumulatif. Penerapan dakwaan kumulatif ini dapat dilaksanakan dengan mendakwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana Pasal 338 KUHP dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan orang mati sebagaimana Pasal 365 ayat (3) KUHP. Dakwaan kumulatif ini seharusnya diterapkan karena AP melakukan tindak pidana pembunuhan yang kemudian dilanjutkan dengan tindak pidana pencurian barang-barang milik korban. Dakwaan yang seharusnya diterapkan dalam kasus ini ialah dakwaan kumulatif.

Contoh konkretnya yaitu seseorang yang terlebih dahulu membunuh korban karena merasa marah lalu setelah korban meninggal orang tersebut mengambil barang-barang korban untuk kepentingannya sendiri. Dalam kondisi seperti ini kedua tindakan tersebut harus dinilai secara terpisah karena memiliki unsur yang berbeda. Pembunuhan dilakukan karena kemarahan terhadap korban, sedangkan pencurian dilakukan setelahnya dengan niat untuk mengambil barang korban. Oleh karena itu penggunaan dakwaan kumulatif dalam kasus ini akan memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan kedua tindak pidana tersebut secara adil dan memastikan bahwa terdakwa bertanggung jawab atas keseluruhan perbuatannya.

Penerapan dakwaan kumulatif pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw menjadikan majelis hakim akan mempunyai kesempatan untuk membuktikan kedua tindak pidana yaitu pembunuhan dan pencurian secara terpisah namun dalam satu proses persidangan. Ketika terdakwa dinyatakan terbukti melakukan kedua tindak pidana tersebut, dampaknya adalah terdakwa akan menghadapi pertanggungjawaban hukum yang lebih berat dengan hukuman yang dijatuhkan mencakup sanksi penjara untuk masing-masing tindak pidana. Hal ini juga memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, menunjukkan bahwa tindakan kriminal yang melibatkan kekerasan dan pengambilan harta benda tidak akan ditoleransi, serta mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran berat (Labamaking, Hartono, & Adnyani, 2023).

Penerapan dakwaan kumulatif dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw sejalan dengan prinsip yang diatur dalam KUHP, khususnya berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan yang efisien. KUHP mengatur bahwa jaksa penuntut umum dapat mengajukan lebih dari satu dakwaan secara bersamaan ketika terdapat beberapa tindak pidana yang dilaksanakan oleh terdakwa. Hal ini memberikan ruang bagi majelis hakim untuk mengeksplorasi seluruh fakta hukum yang ada serta menganalisis keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut (A. Priamsari, 2019). Dengan cara ini proses peradilan menjadi lebih komprehensif dan transparan sehingga tidak hanya fokus pada satu aspek perbuatan pidana, tetapi juga memperhatikan konteks keseluruhan yang dihadapi oleh korban dan masyarakat.

Berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwa dakwaan yang seharusnya diterapkan pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw sejalan dengan prinsip yang diatur dalam KUHP ialah dakwaan kumulatif. Jaksa Penuntut Umum dapat mendakwakan Pasal 368 KUHP dan Pasal 365 ayat (3) KUHP. Konsekuensi hukumnya hakim akan membuktikan masing-masing Pasal 368 KUHP dan Pasal 365 ayat (3) KUHP. Ketika keduanya terbukti maka AP sebagai pelaku pembunuhan dan pencurian terhadap barang-barang korban dapat dikenakan ancaman pidana lebih berat jika dibandingkan dakwaan alternatif yang hanya membuktikan salah satu dakwaan saja.

B. Konsekuensi jika Surat Dakwaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian dengan Kekerasan Tidak Disusun Secara Kumulatif Menurut KUHP

Majelis hakim dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tepat dalam membuktikan tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP. Hal ini dikarenakan majelis hakim wajib menjadikan dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan. Proses penjatuhan pidana hakim mulai dari awal sampai akhir pada perkara ini juga sudah sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Oleh sebab itu meskipun majelis hakim dalam putusan tidak mempertimbangkan tindak pidana pencurian, namun hakim sudah melakukan tugasnya sesuai dengan Pasal 182 ayat (4) KUHP. Adapun kesalahannya terletak pada Jaksa Penuntut Umum yang tidak menerapkan dakwaan alternatif.

Tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dua tindak pidana berbeda dan seharusnya diterapkan dakwaan kumulatif. Apabila Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak menerapkan dakwaan kumulatif tentunya akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak. Tidak diterapkannya dakwaan kumulatif ini dapat menjadikan hakim mengalami keterbatasan dalam memutus perkara. Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan berdasarkan tindak pidana yang didakwakan sehingga putusannya mungkin tidak mencerminkan keseluruhan tindak pidana yang dilaksanakan oleh terdakwa (Nugroho, 2017). Dampaknya, keadilan substantif bisa saja tidak tercapai. Guna mengantisipasi hal ini, maka hakim dapat memberikan saran kepada penuntut umum untuk memperbaiki dakwaan sebelum pemeriksaan lanjut dilaksanakan.

Tidak diterapkannya dakwaan kumulatif pada kasus tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pencurian dapat menjadikan korban hanya akan menghadapi tuntutan atas satu tindak pidana yang berarti ancaman hukuman yang lebih ringan. Hal ini dikarenakan Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa terdakwa berdasarkan satu perbuatan pidana saja, meskipun terdapat dua tindak pidana yang terjadi (A. Priamsari, 2019). Dengan tidak dimasukkannya kedua tindak pidana tersebut secara kumulatif, maka tindak pidana lainnya dianggap tidak ada dalam proses penuntutan. Hal ini berarti ancaman hukuman yang lebih ringan, karena terdakwa hanya dijatuhi hukuman atas satu tindak pidana, yang otomatis membatasi hakim dalam menentukan hukuman yang proporsional untuk keseluruhan tindak pidana yang telah dilaksanakan.

Tidak diterapkannya dakwaan kumulatif pada perkara pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan menimbulkan dampak serius terhadap pemenuhan keadilan dan pemulihan hak korban karena hanya satu tindak pidana yang dipertanggungjawabkan secara hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpuasan korban atau keluarga korban karena hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan keseluruhan perbuatan dan penderitaan yang dialami. Keadilan distributif tidak tercapai sebab pembagian hukuman tidak sebanding dengan beratnya dua tindak pidana yang terjadi, sedangkan keadilan restoratif juga terhambat karena kerugian korban tidak diakui secara utuh. Selain berdampak substansial, ketiadaan dakwaan kumulatif berpotensi menimbulkan cacat formil pada surat dakwaan karena tidak memuat seluruh tindak pidana beserta unsur-unsurnya secara lengkap. Keadaan tersebut dapat berujung pada putusan yang batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana.

Dakwaan yang tidak sesuai dengan syarat materiil surat dakwaan jelas mempunyai akibat hukum. Secara yuridis merujuk pada ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP batal demi hukum (*vanrechtswegenielig/nullendvoid*). Berdasarkan ketentuan tersebut jelas hukumnya bahwa surat dakwaan yang tidak diuraikan secara lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilaksanakan mempunyai konsekuensi yuridis batal demi hukum (Susilo, 2020). Tidak diterapkannya dakwaan kumulatif pada tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan jelas mempunyai konsekuensi yuridis yang serius.

Dalam konteks ini apabila Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan kedua tindak pidana secara kumulatif, maka dakwaan dianggap tidak mencerminkan seluruh fakta hukum yang ada. Ketidaktepatan ini membuat dakwaan tersebut melanggar Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang mewajibkan rincian waktu dan tempat setiap tindak pidana yang dilaksanakan. Dengan demikian, jika dakwaan hanya mencakup satu tindak pidana dan mengabaikan tindak pidana lainnya. Oleh sebab itu surat dakwaan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formal yang diwajibkan oleh KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (3) (Lawra, 2024).

Keputusan apakah surat dakwaan batal atau tidak akan diambil oleh hakim selama proses persidangan. Guna menjaga penilaian yang lebih objektif hakim

diharapkan memeriksa keseluruhan perkara terlebih dahulu. Dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh, hakim dapat lebih objektif dalam menilai apakah dakwaan tersebut cermat, jelas, dan lengkap atau tidak, dan apakah surat dakwaan benar-benar merugikan hak terdakwa dalam menyusun pembelaannya. Apabila surat dakwaan tersebut dipastikan tidak lengkap seperti tidak diterapkannya dakwaan kumulatif pada tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan maka konsekuensi yuridisnya majelis hakim dapat memutuskan surat dakwaan tersebut batal demi hukum.

Pertimbangan majelis hakim yang membatasi pemeriksaan hanya pada tindak pidana pembunuhan menunjukkan kepatuhan terhadap asas ultra petita dan batasan dakwaan penuntut umum. Sikap tersebut secara normatif tidak dapat dinilai keliru karena hakim terikat pada surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dan pemidanaan. Permasalahan utama justru terletak pada konstruksi dakwaan yang tidak mencerminkan keseluruhan peristiwa pidana secara utuh. Ketiadaan dakwaan kumulatif menyebabkan ruang gerak hakim menjadi terbatas sehingga penilaian terhadap rangkaian perbuatan pidana tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Akibatnya, putusan yang dihasilkan berpotensi gagal merepresentasikan kompleksitas perbuatan terdakwa serta tujuan pemidanaan yang berkeadilan.

Konstruksi dakwaan yang tidak kumulatif juga berimplikasi langsung terhadap pemenuhan keadilan substantif bagi korban dan kepastian hukum. Penuntutan yang hanya berfokus pada satu tindak pidana menutup kemungkinan penjatuhan pidana yang proporsional terhadap keseluruhan perbuatan yang terjadi. Kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan antara fakta hukum dan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa. Selain berdampak pada aspek keadilan, ketidaklengkapan dakwaan berpotensi melanggar ketentuan Pasal 143 KUHP terkait syarat formil dan materiil surat dakwaan. Situasi demikian menempatkan hakim pada posisi sulit karena harus memilih antara melanjutkan pemeriksaan atau menyatakan surat dakwaan batal demi hukum demi menjaga integritas proses peradilan.

Kesimpulan

Surat dakwaan yang seharusnya diterapkan pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw sebagaimana prinsip yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah dakwaan kumulatif. Jaksa Penuntut Umum dapat mendakwakan Pasal 368 KUHP dan Pasal 365 ayat (3) KUHP mengingat terdakwa melakukan dua tindak pidana yang berdiri sendiri. Konsekuensi hukum ketika dakwaan kumulatif ini diterapkan maka hakim mempunyai dasar untuk membuktikan setiap dakwaan secara terpisah baik Pasal 368 KUHP maupun Pasal 365 ayat (3) KUHP. penerapan dakwaan kumulatif akan memastikan pertanggungjawaban hukum yang lebih berat bagi terdakwa sekaligus memenuhi hak-hak korban dan menciptakan kepastian hukum yang lebih baik. Faktanya dakwaan kumulatif ini tidak diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw. Tidak diterapkannya surat dakwaan

kumulatif dalam kasus tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pencurian pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw menyebabkan pelaku hanya dipertanggungjawabkan dengan satu perbuatan yaitu tindak pidana pembunuhan. Sedangkan perbuatan tindak pidana pencurian tidak dipertanggungjawabkan. Tidak diterapkannya dakwaan kumulatif ini juga berpotensi menimbulkan cacat formil dalam dakwaan yang berkonsekuensi batal demi hukum berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHP.

Daftar Pustaka

- A. Priamsari, Rr. P. (2019). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 215. <https://doi.org/10.14710/Mmh.48.2.2019.215-223>
- Akmalia, A., & Aldyan, A. (2023). Analisis Penggunaan Dakwaan Alternatif Subsidiar Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Perlindungan Anak. *Verstek*, 11(3), 488. <https://doi.org/10.20961/Jv.V11i3.73335>
- Amdani, Y. (2017). Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh. *Al Adalah*, 13(1). <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1130>
- Arief, M. I. (2020). *Memahami Kesalahan Penyusunan Surat Dakwaan*. Jakarta Pusat: Mekar Cipta Lestari.
- Duda, V. S. A., Mooduto, E. P., Dali, M. W., Fajar, A., Mohama, A. M., Hasni, A., ... Biludi, H. R. (2025). Peran Bahasa Indonesia Dalam Penyusunan Surat Dakwaan Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. *Cendekia : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(12), 2208–2213. <https://doi.org/10.62335/Cendekia.V2i12.2109>
- Duha, J. G. (2022). Pidanaan Pelaku Di Atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.57094/jph.v1i2.782>
- Febriani, Y., & Suherman, A. (2024). Efektivitas Uu No.11 Tahun 2012 (Sppa) Terhadap Batas Minimum Usia Pidana Anak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1). <https://doi.org/10.62379/7nymds20>
- Fitriani, R. E., Asshofa, M. M., & Humaeroh, N. S. (2022). Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 38–57. <https://doi.org/10.15642/Aj.2022.8.1.38-57>
- Hamzah, A. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, B. (2022). *Sistem Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutasoit, I. (2019). Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan. *Petita*, 1(2), 297–318. <https://doi.org/10.33373/Pta.V1i2.4045>
- Labamaking, L. A. L., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2023). Implementasi Concursus Realis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 194/ Pid.B / 2015 / Pn.Sgr). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2). <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2583>
- Lawra, R. D. (2024). *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Ngape, H. B. A. (2018). Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.30651/Justitia.V2i1.1229>
- Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap. *Yuridika*, 32(1), 17. <https://doi.org/10.20473/Ydk.V32i1.4780>
- Pratama, R. Y. (2020). Pembuktian Dakwaan Berbentuk Alternatif Penuntut Umum Berdasarkan Keterangan Saksi Dan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 102/Pid.B/2015/Pn.Krg). *Verstek*, 8(1). <https://doi.org/10.20961/Jv.V8i1.39629>
- Restu, A. L., Hayya, B. S., Assiddiq, D., Amru, D. S., Virgo, F. C., Rahmawati, H., ... Yustika, L. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Ketidaktepatan Penerapan Pasal 372 Kuhp Dalam Putusan Nomor 285/Pid.B/2025/Pn.Smn. *Causa*, 16(1).
- Sulchan, A., & Ghani, M. G. (2017). Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 110. <https://doi.org/10.30659/Jua.V1i1.2218>
- Susilo, E. (2020). *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi, Dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya*. Jakarta: Pt Citra Aditya Bakti.
- Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 58–82. <https://doi.org/10.32493/Jdmhkdmhk.V6i1.339>